



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau
No. Telp :(0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK
NOMOR : 333 /KPTS/2021

TENTANG
PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN
DI KABUPETEN SIAK 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Harapan Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kebupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak No.421.9/DISDIK/KPSM/2016/1823 tentang Penunjukan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN DI KABUPETEN SIAK 2021

- KESATU** : Perubahan Nama Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di Kabupaten Siak 2021 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 23 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK



H. ZULFIKRI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199002 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Siak
Nomor : 333/KPTS/2021
Tanggal : 23 Desember 2021

**PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL / KESETARAAN
DI KABUPETEN SIAK 2021**

NO	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	ALAMAT	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	KET
1	2	3	4	5	6
1	SUNGAI APIT	PKBM BINA HARAPAN	JL. BINA HARAPAN-MENGKAPAN KECAMATAN SUNGAI APIT	PKBM RAJA ALI HAJI	

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK



H. ZULFIKRI, S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199002 1 002